

PROBLEMATIKA KEHIDUPAN KELUARGA BEDA AGAMA
(Studi Kasus di Desa Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara
Kabupaten Cilacap)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**IRVAN EVENDI
NIM. 1522302057**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

**PROBLEMATIKA KEHIDUPAN KELUARGA BEDA AGAMA
(Studi Kasus Di Desa Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten
Cilacap)**

Irvan Evendi
NIM: 1522302057

ABSTRAK

**Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum
Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Dalam suatu perkawinan tentunya selalu menimbulkan akibat status hukum dan apabila perkawinan tersebut adalah perkawinan beda agama tentunya akan menimbulkan problematika tersebut yang menyangkut dalam status hubungan suami isteri dan status hukumnya kepada anak yang apabila memiliki keturunan. Akibatnya mulai timbul pada suatu permasalahan, dalam aspek psikologi pasangan keluarga beda agama ini menyimpan masalah terus menerus yang bisa merusak kebahagiaan maupun keharmonisan rumah tangga, sedangkan menurut aspek yuridis yaitu tentang keabsahannya perkawinan yang beda agama tersebut. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan cara menyikapi terkait problematika kehidupan keluarga beda agama di desa Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data dan informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan suatu proses yang terjadi di lapangan. Sedangkan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan Model Miles and Huberman, yang terdiri dari: Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pasangan keluarga beda agama mengalami problematika diantaranya yang pertama, terkait status keabsahan hukum dimana salah satu pasangan suami isteri ada yang murtad. Kedua, terkait anak dimana anak harus mengikuti Bapaknya, tetapi dari pihak isteri tidak dibolehkan. Lalu yang ketiga terkait hubungan suami isteri, dimana suami tidak mau mengantarkan isterinya pada saat melakukan ibadah ke gereja. Untuk menyikapi dari problematika tersebut kebanyakan dari pihak suami acuh kepada isteri, sebaliknya isteri juga acuh kepada suami, ada juga yang saling menghormati dan saling menghargai. Permasalahan diatas tersebut menghasilkan dampak negatif yang menimbulkan rumah tangga menjadi kurang harmonis dan tidak tercapai dengan apa yang diinginkan.

Kata Kunci: *Problematika, Kehidupan, Keluarga, Perkawinan, Beda Agama*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOAMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Kajian Pustaka	11
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN PROBLEMATIKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	14
1. Pengertian Perkawinan	14

2. Tujuan Perkawinan	15
3. Prinsip-prinsip Perkawinan.....	17
4. Rukun dan Syarat Perkawinan	18
5. Asas-asas Perkawinan.....	19
6. Hikmah Perkawinan.....	21
B. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di	
Indonesia	23
1. Perkawinan Beda Agama Menurut UU No 1 Tahun 1974	23
2. Perkawinan Beda Agama Menurut Statblaad 1898 No 158	24
3. Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam	26
C. Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam.....	27
1. Perkawinan Beda Agama Menurut Ulama Klasik	28
2. Perkawinan Beda Agama Menurut Ulama Kontemporer	33
3. Perkawinan Beda Agama Menurut Fatwa MUI	44
D. Problematika Dalam Perkawinan Beda Agama.....	46
1. Keabsahan Hukum Perkawinan.....	48
2. Hak dan Kewajiban Suami Isteri	49
3. Status Anak	50
4. Hak Kewarisan Antara Suami Isteri dan Anak.....	51
5. Masalah Pengadilan Tempat Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga	52

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	53
B. Pendekatan Penelitian	53
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	54
D. Sumber Data.....	54
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	55
F. Analisis Data.....	57

BAB IV GAMBARAN UMUM DAN ANALISIS PROBLEMATIKA

PERKAWINAN BEDA AGAMA DI DESA TRITIH KULON

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	59
B. Analisis Problematika Kehidupan Keluarga Beda Agama	60
1. Keluarga Bapak Nono dan Ibu Mulyati.....	60
2. Keluarga Bapak Ratam dan Ibu Bariyah	64
3. Keluarga Bapak Hadi Prayitno dan Ibu Sutinah.....	69
4. Keluarga Bapak Junarto dan Ibu Maryati	73
5. Keluarga Bapak Haris dan Ibu Sri Wahyuningsih.....	78
6. Keluarga Bapak Yudi dan Ibu Rosiana	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Hasil Wawancara
1. Wawancara dengan keluarga bapak Nono dan Ibu Mulyati
 2. Wawancara dengan keluarga bapak Ratam dan Ibu Bariyah
 3. Wawancara dengan keluarga Bapak Hadi Prayitno dan Ibu Sutinah
 4. Wawancara dengan keluarga bapak Junarto dan Ibu Maryati
 5. Wawancara dengan keluarga bapak Haris dan Ibu Sri
 6. Wawancara dengan keluarga bapak Yudi dan Ibu Rosiana
- Lampiran II Foto Dokumentasi
- Lampiran III Surat Permohonan Riset Individual
- Lampiran IV Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal
- Lampiran V Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing
- Lampiran VII Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran VIII Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran IX Blangko/Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran XI Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
- Lampiran XII Surat Rekomendasi Ujian Skripsi
- Lampiran XIII Sertifikat-sertifikat
- Daftar Riwayat Hidup

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam suatu aturan, aturan itu yang disebut dengan hukum perkawinan.¹ Dalam al-qur'an dijelaskan bahwa hidup berpasang-pasangan adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia sebagaimana firman Allah dalam surat *az-Zāriyāt* ' 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

‘Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah’.²

Dari sinilah Allah SWT menciptakan makhluknya untuk berpasang-pasangan, dan inilah bukti Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. an-Nisa'1:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

‘Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta :Kencana, 2003), hlm. 13.

² Enang Sudrajat, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), hlm. 522.

menciptakan istrinya dan dari keduanya Allah mengembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.³

Perkawinan dalam Islam merupakan sunnatullah yang sangat dianjurkan karena perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah Swt untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup.⁴ Dalam kebijakan Pemerintah Republik Indonesia mengenai perkawinan tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Undang-uang, Peraturan Pemerintah, dan Kompilasi Hukum Islam tersebut dikemukakan tentang prinsip/ tujuan perkawinan.⁵

Tujuan perkawinan dalam Islam itu bukan semata-mata untuk kesenangan secara lahiriyah saja tetapi yang dimaksud tujuan dalam islam ini untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis yang dimaksud disini itu untuk menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarganya, sedangkan yang dimaksud sejahtera disini untuk terciptanya ketenangan lahir dan batin sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁶

³ Sudrajat, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), hlm. 77.

⁴ Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 33.

⁵ Khoirul Amru Harahap, “*Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dan Hukum Islam Mengenai Poligami Sebuah Kajian Perbandingan*”, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 2, No. 1, Juni, 2019. <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/2684>

⁶ Abdul Rahman, *Fikih Munakaha* (Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 22.

Dalam peristiwa perkawinan tersebut merupakan salah satu tahapan yang dianggap penting dalam kehidupan manusia dan telah dijalani selama berabad-abad pada suatu kebudayaan dan komunitas agama. Sebagian orang menganggapnya sebagai peristiwa sakral, sebagaimana peristiwa kelahiran dan kematian yang diusahakan hanya terjadi sekali seumur hidup saja. Demikian pentingnya perkawinan hampir semua agama memiliki pengaturannya secara terperinci yang terbentuk dalam aturan dan persyaratan perkawinan, adat istiadat, dll.⁷

Di dalam Islam perkawinan antar agama atau kawin beda agama merupakan permasalahan yang sudah cukup lama tetapi masih selalu hangat untuk di diskusikan hingga saat ini. Larangan kawin beda agama itu berdasarkan surat al-Baqarah ayat 221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أُعْجَبْتُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ
 مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أُعْجَبُكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى
 الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya

⁷ Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 279.

(perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”⁸

Pada dasarnya semua agama itu menolak perkawinan beda agama, namun semua agama menghendaki perkawinan beda agama kalau diperkenankan oleh agama tertentu sangat terbatas. Hanya sebagai pengecualian yang diberikan dengan persyaratan-persyaratan tertentu.

Di dalam Islam juga mengajarkan umatnya agar hidup itu lurus dalam hidayah Allah, dan jauh dari godaan syaitan, jin, dan manusia. Maka untuk itu seorang muslim dilarang menikah dengan orang musyrik.⁹

Disisi lain dalam Kompilasi Hukum Islam juga masih diberlakukan dengan instruksi Presiden nomer 1 tahun 1991, melarang seorang muslim melakukan perkawinan beda agama. Larangan ini berdasarkan pada pasal 40 huruf c KHI, yakni dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan seorang perempuan non muslim karena keadaan tertentu, sedangkan seorang perempuan yang tidak beragama Islam dan seorang laki-laki yang beragama Islam. Dalam pasal 44 KHI juga dijelaskan bahwa seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam. Larangan ini menjadi lebih kuat karena UU No 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) menjelaskan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaan masing-masing. Disisi lain dalam pasal 8 huruf (F) juga menjelaskan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain itu

⁸ Enang Sudrajat, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), hlm. 35.

⁹ M.karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, cet ke-1 (Yogyakarta : Total Media Yogyakarta), hlm. 84.

berlaku. Pertimbangan dalam larangan kawin beda agama ini dalam KHI antara lain yang pertama, pandangan bahwa kawin beda agama lebih banyak menimbulkan persoalan, karena terdapat beberapa hal prinsip yang berbeda antara kedua mempelai. Memang ada dalam pasangan perkawinan yang berbeda agama dapat hidup rukun dan mempertahankan perkawinannya, namun dalam hal ini pembinaan hukum belum dijadikan acuan, karena hanya merupakan eksepsi atau pengecualian. Kedua, KHI mengambil pendapat ulama Indonesia, termasuk di dalamnya MUI.¹⁰

Namun Seiring berkembangnya zaman di era modern ini masih banyak fenomena yang masih terjadi dikalangan keluarga khususnya dalam bidang perkawinan itu masih dianggap problematis pada pasangan keluarga beda agama tersebut, sebagai contoh dalam perkawinan beda agama akhir-akhir ini masih banyak fenomena yang terjadi dibelakangan ini yakni terkait perkawinan beda agama yang saat ini masih kembali terulang lagi, hal ini tidak saja dilakukan oleh kalangan artis saja tetapi pada pasangan suami isteri pun masih banyak melakukannya.

Fenomena semacam ini yang masih terjadi pada sebagian keluarga beda agama di desa Tritih Kulon, hal ini karena ada beberapa persoalan khususnya pada keluarga beda agama di Desa Tritih kulon yang di antaranya keluarga tersebut tidak tahu persis atau masih awam terkait dengan hukum, baik Hukum Islam maupun Hukum Positif, sehingga hal ini masih terjadi bagi

¹⁰ Suhadi, *Kawin Lintas Agama*, cet ke-1 (Yogyakarta : LKS Yogyakarta), hlm. 51-53.

keluarga beda agama yang selama ini masih merasa mengganjal dengan persoalan hukum dalam hubungan mereka.¹¹

Kehidupan yang sudah berkeluarga atau menempuh kehidupan perkawinan adalah harapan dan niat yang wajar serta sehat dari setiap anak muda dan remaja dalam masa pertumbuhannya. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu sangat mudah, akan tetapi memelihara dan membangun keluarga dalam rumah tangga dalam pasangan suami isteri itu sangat lah sulit. Oleh karena itu keluarga yang bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan inilah yang disebut dengan keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah*.

Untuk mewujudkan tujuan yang ideal dari pernikahan ini maka sering kali sebagian pasangan suami isteri ini mengalami kesulitan dalam membina rumah tangga, salah satunya dalam pasangan suami isteri yang berbeda agama atau beda keyakinan masing-masing akan sulit sekali untuk membentuk keluarga yang *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah*. Agama Islam sendiri juga melarang bentuk pernikahan seperti ini karena, di dalamnya jelas mengandung (kerusakan). Pernikahan yang beda agama seperti ini dapat menimbulkan pertikaian dalam suatu keluarga karena adanya perbedaan agama. Akibatnya adalah sering terjadinya konflik yang nantinya dapat menimbulkan sebuah percekocokan, dan hilangnya tujuan perkawinan yang menciptakan agar menjadi keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah*.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Hadi Prayitno, pelaku keluarga beda agama di desa Tritih Kulon, Tanggal 26 Oktober, 2018 Pukul 16.30 WIB.

Namun demikian dalam prakteknya hukum di masyarakat tidak semua menyadari akan pentingnya kesamaan agama dalam melangsungkan pernikahan, hal ini misalnya yang terjadi pada masyarakat desa Tritih Kulon yang dimana sebagian besar agamanya Islam.

Di desa Tritih Kulon ada sebagian pasangan suami isteriyang melakukan pernikahan itu awalnya seagama, tetapi setelah menikah pasangan suami isteri itu kembali ke agamanya masing-masing, sebagai contoh dalam pasangan suami isteri antara Bapak Ratam dan Ibu Bariyah (Islam-kristen) dari awal pasangan Bapak Ratam dan Ibu Bariyah menikah secara syariat Islam, namun setelah menikah Ibu Bariyah sendiri kembali ke agama semula (agama Kristen). Ada lagi pasangan Bapak Nono dan Ibu Mulyati (Islam-Kristen) awalnya pasangan Bapak Nono dan Ibu Mulyati menikah di Kantor Catatan Sipil. Ada lagi pasangan Bapak Junarto dan Ibu Maryati (Islam-Kristen), awalnya beliau menikah secara syariat Islam, namun selang beberapa bulan Ibu Maryati kembali lagi ke agamanya seperti semula. Dan setidaknya kurang lebih ada 6 pasangan yang melakukan pernikahan seperti itu.¹²

Dalam suatu perkawinan tentunya selalu menimbulkan akibat status hukum dan apabila perkawinan tersebut adalah perkawinan beda agama tentunya akan menimbulkan problematika tersebut yang menyangkut dalam status hubungan suami isteri dan status hukumnya kepada anak yang apabila memiliki keturunan. Akibatnya mulai timbul pada suatu permasalahan, dalam aspek psikologi pasangan keluarga beda agama ini menyimpan masalah terus

¹² Wawancara dengan Bapak Ratam, pelaku keluarga beda Agama, di desa Tritih Kulon, Tanggal 28 Oktober 2018.

menerus yang bisa merusak kebahagiaan maupun keharmonisan rumah tangga, sedangkan menurut aspek yuridis yaitu tentang keabsahan perkawinan beda agama tersebut. Yang dimaksud keabsahannya itu dalam pasal 2 (1) diartikan bahwa Undang-undang perkawinan menyerahkan keputusannya pada ajaran agamanya masing-masing apabila dalam perkawinan beda agama ini sudah sah menurut agama, maka undang-undang perkawinan juga mengakui keabsahannya.¹³

Dalam kehidupan keluarga yang beda agama ini biasanya timbul suatu permasalahan yang sering terjadi dikalangan keluarga, diantaranya terkait dalam hal ibadah sebagai contoh pada keluarga Bapak Junarto dan Ibu Maryati dari pihak Ibu Maryati sendiri menuntut suaminya untuk mengikuti ibadahnya isteri ke gereja, namun dari pihak suami tidak mau. juga. Terus ada juga masalah anak yaitu terkait pendidikan dan status hukum anak. Ada lagi yang problematika yang dialami pada keluarga Bapak Nono dan Ibu Mulyati yaitu masalah hubungan suami isteri, dimana suami tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anak, dan isteri tidak taat terhadap suami.¹⁴ Dari beberapa masalah tersebut maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai problematika dalam kehidupan keluarga yang beda agama tersebut terutama pada pasangan keluarga beda agama di Desa Tritih Kulon serta kemudian akan ditulis dalam sebuah bentuk skripsi.

¹³ Jane Marlen, *Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia* (Jurnal Unsrat Vol. I No 2 April 2013) , hlm. 139.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Nono pelaku pasangan keluarga beda agama, pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 pukul 16.00. WIB.

B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dari salah satu pengertian sehingga jelas arah dan maksud penulis terhadap penelitian diatas maka beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan dalam judul tersebut di antara lain sebagai berikut :

1. Problematika

Problematika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan suatu yang menimbulkan masalah yang masih belum dapat dipecahkan.¹⁵ Namun menurut penulis problematika yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah suatu permasalahan yang sulit dihadapi pada pasangan keluarga beda agama tersebut.

2. Keluarga

Keluarga menurut Mufidah dalam bukunya Psikologi Keluarga menjelaskan bahwa kelurga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun di atas perkawinan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak.¹⁶ Namun disini penulis akan meneliti keluarga beda agama yang terdiri dari ayah ibu dan anak yang berkumpul dalam suatu tempat.

3. Beda Agama

Beda agama yang dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia* (Jakarta: Balai Pusaka, 2007), hlm. 896.

¹⁶ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 38.

tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal sedangkan keduanya berbeda agama dan keyakinan. Perkawinan beda agama secara umum dapat mengambil dua bentuk. Pertama, laki-laki muslim menikahi perempuan nonmuslim; kedua, perempuan muslimah sedangkan lakinya non muslim. Non muslim adalah mereka yang selain beragama Islam.¹⁷

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana problematika kehidupan keluarga beda agama di Desa Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap ?
2. Bagaimana pelaku perkawinan beda agama di Desa Tritih Kulon dalam menyikapi problematika kehidupan keluarga ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui problematika dalam kehidupan keluarga beda agama di Desa Tritih kulon Kecamatan Cilacap Utara.
2. Untuk mengetahui cara dalam menyikapi problematika kehidupan keluarga beda agama di Desa Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara.

E. Manfaat Penelitian

Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi semua pihak.

¹⁷ Sofyan dan Zulkarnain Suleman, *Fikih Feminis Menghadirkan Teks Tandingan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 117.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta memperkaya khazanah keilmuan khususnya dalam bidang hukum keluarga islam terkait relasi problematika dalam kehidupan keluarga beda agama.

2. Manfaat Praktis

Agar dapat memberikan wacana kepada masyarakat terkait mengenai problematika kehidupan keluarga yang beda agama

F. Kajian Pustaka

Sepanjang penulis diketahui bahwa penelitian yang terkait judul Problematika Kehidupan keluarga yang beda agama studi kasus di Desa Tritih Kulon, Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap itu belum ada yang meneliti, tetapi dalam pembahasan mengenai kehidupan keluarga beda agama ini penulis akan menelaah kembali literatur-literatur yang mendukung dan berhubungan langsung terkait judul ini.

Dalam skripsinya Muhammad Irpan yang berjudul ''Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Perbandingan Pemikiran Nurcholish Madjid dengan Ali Mustafa Yaqub). Dalam skripsi ini sama-sama tentang perkawinan beda agama akan tetapi skripsi ini lebih fokus studi analisis pemikiran antara Nurcholish Madjid dengan Ali Mustafa, menurut Nurcholish Madjid membolehkan terkait perkawinan antara muslim dengan non muslim beliau menganut pada surat al-Maidah ayat 5 dan metode istinbhat hukumnya menggunakan metode tafsir ayat secara kontekstual, sedangkan menurut Ali Mustafa tidak membolehkan perkawinan beda Agama karena beliau menganut

pada surat al-Baqaroh ayat 221 dan metode istinbhat hukumnya menggunakan metode Maslahah Mursalah dimana mempertahankan tauhid adalah hal yang urgen, hal ini perkawinan beda agama akan berdampak negatif kepada kehidupan ketauhidan seorang muslim. Jadi penulis itu lebih fokus meneliti problematikanya setelah menikah terhadap keluarga beda agama .¹⁸

Skripsi karya Ratna Jati Ningsih yang berjudul “*Perkawinan Beda Agama (studi analisis pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-qur’an)*”. Dalam karya ini juga sama tentang perkawinan beda agama akan tetapi karya skripsi ini lebih fokus menjelaskan penafsiran Quraish Shihab tentang perkawinan beda agama, menurut pemikiran Quraish Shihab pada prinsipnya seorang muslim itu boleh menikah dengan wanita ahl al-kitab dasar hukumnya mengacu pada surat al-Māidah:5. Di dalam surat al-Māidah:5 itu memang membolehkan perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab, tetapi dengan izin ini adalah sebagai jalan keluar kebutuhan mendesak ketika dimana kaum muslim yang berpergian jauh melaksanakan jihad tanpa mampu kembali ke keluarga mereka dan sekalipun juga untuk tujuan dakwah. Sedangkan penulis menjelaskan problematika terhadap keluarga beda agama .¹⁹

Skripsi karya Balkis Marlina yang berjudul “*perkawinan dalam keluarga beda agama (studi kasus di wilayah Purwokerto)*” dalam skripsi ini sama-sama meneliti perkawinan beda agama tetapi ada suatu perbedaannya, kalau skripsi ini meneliti secara langsung proses perkawinannya mulai dari

¹⁸ Muhammad Irpan, ”Perkawinan Beda Agama di Indonesia Studi Perbandingan Pemikiran Nurcholish Madjid dan Ali Mustafa Yaqub, “Skripsi (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016).

¹⁹ Ratna Jati Ningsih, ”Perkawinan Beda Agama (Studi analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-misbah” ,Skripsi (Surakarta :Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2012).

proses akad nikahnya, pelaksanaan nikahnya dll.Sedangkan penulis itu meneliti problematikanya setelah menikah.²⁰

G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan dan pembahasan skripsi ini lebih sistematis dan terarah maka penulisan ini disusun dalam beberapa bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian , Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan

Bab II Landasan Teori tentang Tinjauan umum tentang perkawinan, perkawinan beda agama menurut hukum positif di Indonesia, perkawinan beda agama menurut Hukum Islam, dan problematika beda agama.

Bab III membahas tentang metode Penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data

Bab IV Gambaran umum dan analisis problematika perkawinan beda agama yang meliputi pasangan keluarga Bapak Nono dan Ibu Mulyati, keluarga Bapak Ratam dan Ibu Bariyah, keluarga Bapak Hadi Prayitno dan Ibu Sutinah, keluarga bapak Junarto dan Ibu Maryati, keluarga Bapak Haris Prayitno dan Ibu Sri Wahyuningsih, keluarga Bapak Yudi dan Ibu Rosiana.

Bab V merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi, yang berupa penutup yang mencakup kesimpulan, saran.

²⁰ Balkis Marlina, "Perkawinan keluarga beda agama", Skripsi (Purwokerto :Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2007).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan beberapa hal dari data-data yang penulis peroleh, baik yang bersifat teori maupun penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa problematika yang terjadi pada keluarga beda agama di desa Tritih Kulon yaitu terkait dalam status keabsahan perkawinan, dimana setelah melakukan perkawinan salah satu dari pasangan suami isteri ada yang murtad. Ada lagi problematika terkait masalah anak, dimana salah satu suami isteri meminta anak untuk mengikuti Bapaknya namun dari pihak ibunya tidak membolehkan. Ada lagi problematika terkait hubungan suami isteri dimana salah satu suami isteri ada yang murtad tetapi pasangan tersebut tetap menjalani hubungan suami isteri. Untuk menyikapi Problematika terkait status keabsahan perkawinan, anak, dan hubungan suami isteri, dari pihak suami acuh saja kepada suami, sebaliknya dari pihak isteripun juga acuh kepada suaminya, ada juga yang menyikapinya dengan cara saling menghormati dan saling menghargai.


B. Saran-saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut:

Sebelum melakukan perkawinan, seharusnya pasangan beda agama berpikir secara matang dan bisa memilih yang lebih sedikit potensi problematikanya agar bisa mempertimbangkan tentang apa resiko yang akan terjadi dikemudian hari.

Apabila terjadi perselisihan yang menimbulkan problematika antara suami-isteri dalam menyelesaikan permasalahannya dengan secara baik-baik.

Seharusnya bagi pelaku beda agama harus mampu mengambil sikap secara bijaksana untuk dirinya dan keluarga.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fikih Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Juzairi Abdurrahman Syaikh. *Fikih Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2015.
- Al-sijitani, Al-asy'ats ibn Sulaiman. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Alting, Guntur, Muhammad. *Asas-asas Multiple Researches*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010.
- Amin, Ma'ruf, dkk. *Himpunan Fatwa MUI Bidang Akidah dan Aliran Keagamaan*. Jakarta: Erlangga, 2015.
- Arifin, Bey. Dkk. Terj. Sunan Abi Dawud. Kuala Lumpur: Darul Fiqr, t.t.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta :PTRinekaCipta, 1993.
- Ash-shalih, Khair Muhammad, Fuad. *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*. Bandung: PustakaSetia, 2006.
- Az-zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam WaAdillatuh*. Jakarta: GemaInsani, 2011.
- Dahwal, Sirman. *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam TeoriPraktiknya di Indonesia*. Bandung: MandarMaju, 2016.
- Ghazaly, Rahman, Abdul. *Fikih Munakahat*. Jakarta :Kencana, 2003.
- Gunawan, Imam. *Metode penelitian kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Hamdani, Faisal, Muhammad. *Nikah Mut'ah Analisis Perbandingan Hukum Antara Sunni dan Syi'ah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.
- Hanbal, ben Ahmad. *Musnad Imam Ahmad bin h~~ambal*. Beirut: Al-musnad, 2008.
- Karsayuda. *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam cet ke-1*. Yogyakarta : Total Media Yogyakarta, 2006.
- Kasiram. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kwantitatif*. Malang: UIN-Maliki Press, 2008.
- Khair, Muhammad, Fuad. *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.

- Moloeng, Lexy. *Penelitian Kualitatif*. Bandung :PT Remaja Putra Ria, 2000.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Nuroniya, Wardah. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Yogyakarta : Teras, 2011.
- Nuruddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam Indonesia Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih ,UU NO.1 1974 sampai KHI*. Jakarta : Kencana, 2004.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: RajaGrafindo, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah jilid 2*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga Harta-harta Benda Dalam Perkawinan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anaku*. Tangerang: Lentera Hati, 2007.
- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Suhadi. *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*. Yogyakarta: Lks Yogyakarta, 2006.
- Sudrajat, Enang, ddk. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sulistiani, Lis, Siska. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*. Bandung: Refika Adhitama, 2015.
- Syafi'I, Umam. *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama*. Tangerang: PT Agro Media Pustaka, tt.
- Suleman, Zulkarmain, dkk. *Fikih Feminis Menghadirkan Teks Tandingan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tihami. *Fikih Munakahat fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013.

Undang-undang R.I No. 1 Tahun 1974. *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2015.

Sumber Lain

Agustin, Fitri. “Kedudukan Anak dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2018. Diakses pada tanggal 18 September 2019 pukul 09.00 WIB.

Devi, Farchana, Hanum. “Tinjauan Hukum Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukum Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” . *Jurnal Ilmu Hukum* . Vol. 11, No. 1, 2018. Diakses pada tanggal 19 September 2019. Pukul 13.00 WIB.

Harahap, Khoirul Amru.” Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dan Hukum Islam Mengenai Poligami Sebuah Kajian Perbandingan”. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 2, No. 1, Juni 2019. <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/volkgeist>.

Irpan, Muhammad. ”*Perkawinan Beda Agama di Indonesia Studi Perbandingan Pemikiran Nurcholish Madjid dan Mustafa Yaqub*”, Skripsi. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016.

Marliana, Balkis. ”*Perkawinan Keluarga Beda Agama*”, Skripsi. Purwokerto :Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2007.

Marlen, Jane. “*Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia*”. *Jurnal Unsrat Vol.I No 2 April 2013*”. Diakses pada tanggal 21 September 2019, pukul 10.00 WIB.

Ningsih, Jati Ratna. ”*Perkawinan Beda Agama (Studi analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-misbah)*”,Skripsi. Surakarta :Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2012.

Tim Penyusun Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Terjemah Bahasa Indonesia*. Kudus: Menara Kudus, 2006.

Wawancara dengan Bapak Nono selaku pasangan keluarga beda agama, pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018, pukul 16.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Hadi Prayitno, pelaku keluarga beda agama di desa TritihKulon , Tanggal 26 Oktober, 2018. Pukul 11.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Bariyah, Pelaku keluarga beda Agama, di desa Tritih Kulon, Tanggal 28 Oktober 2018. Pukul 16.00 WIB.